



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KIRWADI bin WALIYOTO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 1 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cangkringan, RT 06/RW 08, Ds. Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TUWAT bin ALWANDI;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Pagerotan, RT 08/RW 01, Ds. Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ARI ROHMAT bin PARWOTO;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalilunjar, RT 05/RW 06, Kel. Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LKBH FSH UNSIQ yang beralamat di Jalan Raya Kalibeber Km 3, Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 83/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Kirwadi Bin Waliyoto, Terdakwa II Tuwat Bin Alwandi, dan Terdakwa III Ari Rohmat Bin Parwoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Kirwadi Bin Waliyoto, Terdakwa II Tuwat Bin Alwandi, dan Terdakwa III Ari Rohmat Bin Parwoto berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat;
- 1 (satu) buah kursi kayu;
- 1 (satu) buah papan kayu berukuran 150 centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat pemeriksaan di kepolisian hingga proses persidangan, hal ini memperlancar jalannya persidangan;
3. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;
4. Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa/permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Kirwadi Bin Waliyoto, Terdakwa II Tuwat Bin Alwandi, dan Terdakwa III Ari Rohmat Bin Parwoto bersama dengan sdr. Atin (DPO) pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir sebelah barat Lapangan Sepakbola Turut Dsn Gemawang Ds Pagerejo Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tatacara**, dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB saat banyak orang melatih merpati untuk acara Lomba Merpati Kolong, dalam kondisi hujan Terdakwa I Kirwadi bin Waliyoto, terdakwa II Tuwat bin Alwandi dan Terdakwa III Ari Rohmat bin Parwoto bersama dengan sdr. Atin (DPO) bersama-sama mengadakan permainan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk mengikuti judi jenis "Remi Joker" menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan sarana antara lain 3 (tiga) tempat duduk/jengkok, dan 1 (satu) lembar papan kayu yang dipakai untuk alas permainan judi yang diadakan di tempat umum atau yang dapat didatangi oleh umum dalam sebuah tenda terpaldengan kondisi terbuka yang terpasang di Lapangan Sepakbola Turut Dsn Gemawang Ds Pagerejo Kec. Kertek, Kab. Wonosobo dengan cara para terdakwa bersama dengan sdr. Atin (DPO) duduk berhadapan menggunakan jengkok, selanjutnya pemain yang menang secara bergantian bertindak sebagai bandar membagikan kartu remi kepada keempat pemain Judi Remi Joker dengan masing-masing

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu dan sisa kartu ditumpuk di tengah para pemain dengan taruhan per permainan/per game sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya permainan dimulai dan para pemain mengambil satu kartu dari tumpukan kartu di hadapannya untuk dijadikan joker bating, kemudian secara bergiliran masing-masing pemain mengambil kartu di tumpukan tersebut lalu membuangnya untuk mencari urutan yang selanjutnya harus mempunyai urutan untuk dapat mengambil kartu seri kecil atau besar (misal punya kartu sekop 2,3,4 terus baru bisa ambil kartu seri yang ada di bawah), untuk kartu seri kecil atau besar (seri kecil maksudnya J-J-J) namun jika sudah memiliki AS 3 (tiga) buah biasa untuk mengambil kartu di bawah tidak perlu punya urutan, kemudian jika kartu salah satu pemain masih kurang satu lagi untuk nutup, maka harus bilang "CEKI" untuk memberi peringatan ke pemain urutan sebelumnya, setelah ada salah satu pemain yang nutup (kartu telah berurutan semua) maka salah satu pemain tersebut dinyatakan menang dan 3 (tiga) orang pemain lainnya kalah dan wajib membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang permainan judi remi joker, kemudian sekitar jam 17.30 WIB datang saksi Pujihantoro, saksi Aditya, dan saksi Rio Tegar, melakukan penangkapan kepada para pemain judi Remi Joker dengan disaksikan oleh saksi bagus dan saksi Dwi Ustanto dan berhasil mengangkap para terdakwa sedangkan sdr. Atin berhasil melarikan diri;

- Bahwa untuk satu kali putaran permainan membutuhkan waktu kurang lebih 5 (lima) - 10 (sepuluh) menit, dan permainan judi tersebut telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) putaran/permainan;

- Bahwa untuk dapat menang dalam permainan Judi Remi Joker kemungkinan mendapat untung atau menang bergantung pada keuntungan belaka;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjalankan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Kirwadi bin Waliyoto, terdakwa II Tuwat bin Alwandi dan Terdakwa III Ari Rohmat bin Parwoto bersama dengan sdr Atin (DPO),

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir sebelah barat Lapangan Sepakbola Turut Dsn Gemawang Ds Pagerejo Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB saat banyak orang melatih merpati untuk acara Lomba Merpati Kolong, dalam kondisi hujan Terdakwa I Kirwadi bin Waliyoto, terdakwa II Tuwat bin Alwandi dan Terdakwa III Ari Rohmat bin Parwoto bersama dengan sdr Atin (DPO) bersama-sama menggunakan kesempatan bermain judi jenis "Remi Joker" menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan sarana antara lain 3 (tiga) tempat duduk/jengkok dan 1 (satu) lembar papan kayu yang dipakai untuk alas kartu permainan judi yang diadakan di tempat umum atau yang dapat didatangi oleh umum dalam sebuah tenda terpal dengan kondisi terbuka yang terpasang di Lapangan Sepakbola Turut Dsn Gemawang Ds Pagerejo Kec. Kertek, Kab. Wonosobo dengan cara para terdakwa bersama dengan sdr Atin (DPO) duduk berhadapan menggunakan jengkok selanjutnya pemain yang menang secara bergantian bertindak sebagai bandar membagikan kartu remi kepada keempat pemain Judi Remi Joker dengan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu dan sisa kartu ditumpuk di tengah para pemain dengan taruhan per permainan/per game sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya permainan dimulai dan para pemain mengambil satu kartu dari tumpukan kartu di hadapannya untuk dijadikan joker banting, kemudian secara bergiliran masing-masing pemain mengambil kartu di tumpukan tersebut lalu membuangnya untuk mencari urutan yang selanjutnya harus mempunyai urutan untuk dapat mengambil kartu seri kecil atau besar (misal punya kartu sekop 2,3,4 terus baru bisa ambil kartu seri yang ada di bawah), untuk kartu seri kecil atau besar (seri kecil maksudnya J-J-J) namun jika sudah memiliki AS 3 (tiga) buah biasa untuk mengambil kartu di bawah tidak perlu punya urutan, kemudian jika kartu salah satu pemain masih kurang satu

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



lagi untuk nutup, maka harus bilang "CEK!" untuk memberi peringatan ke pemain urutan sebelumnya, setelah ada salah satu pemain yang nutup (kartu telah berurutan semua) maka salah satu pemain tersebut dinyatakan menang dan 3 (tiga) orang pemain lainnya kalah dan wajib membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang permainan judi remi joker, kemudian sekitar jam 17.30 WIB datang saksi Pujihantoro, saksi Aditya, dan saksi Rio Tegar, melakukan penangkapan kepada para pemain judi Remi Joker dengan disaksikan oleh saksi bagus dan saksi Dwi Ustanto dan berhasil mengangkap para terdakwa sedangkan sdr. Atin berhasil melarikan diri;

- Bahwa untuk satu kali putaran permainan membutuhkan waktu kurang lebih 5 (lima) - 10 (sepuluh) menit, dan permainan judi tersebut telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) putaran/permainan;

- Bahwa untuk dapat menang dalam permainan Judi Remi Joker kemungkinan mendapat untung atau menang bergantung pada keuntungan belaka;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menjalankan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Kirwadi bin Waliyoto, terdakwa II Tuwat bin Alwandi dan Terdakwa III Ari Rohmat bin Parwoto bersama dengan sdr Atin (DPO), pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir sebelah barat Lapangan Sepakbola Turut Dsn Gemawang Ds Pagerejo Kec. Kertek, Kab. Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum**, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB saat banyak orang melatih merpati untuk acara Lomba Merpati Kolong,

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



dalam kondisi hujan Terdakwa I Kirwadi bin Waliyoto, terdakwa II Tuwat bin Alwandi dan Terdakwa III Ari Rohmat bin Parwoto bersama dengan sdr Atin (DPO) bersama-sama menggunakan kesempatan bermain judi jenis "Remi Joker" menggunakan 1 (satu) set kartu remi dengan sarana antara lain 3 (tiga) tempat duduk/jengkok dan 1 (satu) lembar papan kayu yang dipakai untuk alas kartu permainan judi yang diadakan di tempat umum atau yang dapat didatangi oleh umum dalam sebuah tenda terpal dengan kondisi terbuka yang terpasang di Lapangan Sepakbola Turut Dsn Gemawang Ds Pagerejo Kec. Kertek, Kab. Wonosobo dengan cara para terdakwa bersama dengan sdr Atin (DPO) duduk berhadapan menggunakan jengkok selanjutnya pemain yang menang secara bergantian bertindak sebagai bandar membagikan kartu remi kepada keempat pemain Judi Remi Joker dengan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu dan sisa kartu ditumpuk di tengah para pemain dengan taruhan per permainan/per game sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya permainan dimulai dan para pemain mengambil satu kartu dari tumpukan kartu di hadapannya untuk dijadikan joker banting, kemudian secara bergiliran masing-masing oemain mengambil kartu di tumpukan tersebut lalu membuangnya untuk mencari urutan yang selanjutnya harus mempunyai urutan untuk dapat mengambil kartu seri kecil atau besar (misal punya kartu sekop 2,3,4 terus baru bisa ambil kartu seri yang ada di bawah), untuk kartu seri kecil atau besar (seri kecil maksudnya J-J-J) namun jika sudah memiliki AS 3 (tiga) buah biasa untuk mengambil kartu di bawah tidak perlu punya urutan, kemudian jika kartu salah satu pemain masih kurang satu lagi untuk nutup, maka harus bilang "CEK!" untuk memberi peringatan ke pemain urutan sebelumnya, setelah ada salah satu pemain yang nutup (kartu telah berurutan semua) maka salah satu pemain tersebut dinyatakan menang dan 3 (tiga) orang pemain lainnya kalah dan wajib membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemenang permainan judi remi joker, kemudian sekitar jam 17.30 WIB datang saksi Pujihantoro, saksi Aditya, dan saksi Rio Tegar, melakukan penangkapan kepada para pemain judi Remi Joker dengan disaksikan oleh saksi bagus dan saksi Dwi Ustanto dan berhasil menangkap para terdakwa sedangkan sdr. Atin berhasil melarikan diri;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk satu kali putaran permainan membutuhkan waktu kurang lebih 5 (lima) - 10 (sepuluh) menit, dan permainan judi tersebut telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) putaran/permainan;
- Bahwa untuk dapat menang dalam permainan Judi Remi Joker kemungkinan mendapat untung atau menang bergantung pada keuntungan belaka;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut dilakukan tanpa izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. Bagus Muhammad Fariz bin Muhtar Ustadz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penangkapan para Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana perjudian remi joker banting pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB sampai dengan ada polisi sekira pukul 17.30 WIB di Kolong Merpati pinggir sebelah barat lapangan sepakbola di turut Dusun Gemawang, Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi melihat ada uang pada permainan yang dimainkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang melatih merpati di lokasi tersebut untuk mengikuti lomba merpati kolong yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut merupakan tempat umum yang bisa dimasuki semua orang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang melakukan permainan namun yang tertangkap 3 (tiga) orang karena yang satu orang melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara permainan judi kartu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu tersebut;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat dilakukannya permainan judi kartu tersebut saat itu ramai karena sedang ada lomba merpati;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan bila ada keramaian di lokasi tempat dilakukannya permainan judi kartu tersebut pasti ada yang bermain kartu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak memberikan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Aditya Fajar Hermanto bin Suwarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis remi pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di pinggir sebelah barat lapangan sepakbola turut Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Saksi awalnya mendapatkan informasi bahwa di Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo telah terjadi perjudian jenis kartu, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama anggota resmob lainnya melaksanakan penyelidikan di Desa. Pagerejo dan ternyata benar terkait informasi tersebut dan mendapati di pinggir sebelah barat lapangan sepakbola turut Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sedang berlangsung perjudian jenis kartu yang dimainkan oleh 4 (empat) orang, kemudian saat Saksi dan tim melakukan pengamanan ada 1 (satu) orang pelaku yang diketahui bernama sdr. Atin berhasil melarikan diri, hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yaitu Sdr. Kirwadi, Sdr. Tuwat, dan Sdr. Ari Rohmat, selanjutnya pelaku yang berhasil diamankan beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengetahui sifat dari permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa adalah bersifat untung-untungan
- Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis remi joker adalah 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) buah kursi jengkok kayu, 2 (dua) buah kursi jengkok plastik warna kuning dan coklat, uang tunai sebesar Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah papan kayu warna coklat panjang kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



1. 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu;
2. 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
3. 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat;
4. 1 (satu) buah kursi kayu;
5. 1 (satu) buah papan kayu berukuran 150cm;
6. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah yang digunakan oleh Para Terdakwa.

- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk permainan judi adalah tempat umum, yakni di pinggir sebelah barat lapangan sepakbola turut, Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa besarnya uang taruhan dalam permainan tersebut ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Para Terdakwa cara memainkan perjudian jenis remi tersebut dimainkan oleh 4 (empat) orang dengan cara awalnya Kartu dibagikan ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu, selanjutnya permainan dimulai dengan mengambil satu kartu dari tumpukan untuk dijadikan joker banting, kemudian secara bergiliran/bergantian masing-masing pemain mengambil kartu di tumpukan tersebut lalu membuangnya untuk mencari urutan, selanjutnya harus mempunyai urutan untuk dapat mengambil kartu seri (misal punya kartu sekop angka 2-3-4 terus baru bisa ambil kartu seri yang ada di bawah), untuk kartu seri boleh seri kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau besar (seri kecil maksudnya 9-9-9, kalau seri besar maksudnya J-J-J), namun jika memiliki AS 3 buah bisa untuk mengambil kartu di bawah tidak perlu punya urutan, kemudian kalau kartu salah satu pemain masih kurang satu lagi untuk nutup, maka harus bilang "CEKI" untuk memberi peringatan ke pemain urutan sebelumnya, setelah ada satu pemain yang nutup (kartu telah berurutan semua) maka salah satu pemain tersebut dinyatakan menang dan 3 (tiga) orang pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemain yang menang tersebut;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi terlabih dahulu melihat satu putaran permainan yang dimainkan oleh para Terdakwa;

- Bahwa uang yang disita pada saat melakukan penangkapan merupakan uang taruhan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kirwadi bin Waliyoto

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa bermain judi remi joker banting pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, dimana Terdakwa bermain judi sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pukul 17.30 WIB di pinggir sebelah barat lapangan sepak bola turut, Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. Atin yang kabur saat penangkapan;

- Bahwa sifat dari permainan judi remi adalah untung-untungan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang melakukan permainan judi remi joker banting dimana sebelumnya Terdakwa sudah memainkan permainan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;

- Bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk permainan judi remi joker banting adalah sebuah tenda terpal dengan kondisi terbuka yang dipasang oleh seorang yang tidak Terdakwa ketahui, yang terletak di pinggir sebelah barat lapangan sepakbola turut, Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo yang merupakan lokasi untuk lomba merpati sehingga mudah dimasuki oleh orang/khalayak umum;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi remi joker banting yang dimainkan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa dalam permainan judi remi joker banting yang dimainkan oleh Terdakwa disepakati besarnya uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi remi joker banting dimainkan oleh 4 (empat) orang dengan cara awalnya para pemain duduk di jengkok secara berhadapan, selanjutnya kartu dibagikan ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu, selanjutnya permainan dimulai dengan mengambil satu kartu dari tumpukan untuk dijadikan joker banting, kemudian secara bergiliran/bergantian masing-masing pemain mengambil kartu di tumpukan tersebut lalu membuangnya untuk mencari urutan, selanjutnya harus mempunyai urutan untuk dapat mengambil kartu seri (misal punya kartu sekop angka 2-3-4 terus baru bisa ambil kartu seri yang ada di bawah), untuk kartu seri boleh seri kecil atau besar (seri kecil maksudnya 9-9-9, kalau seri besar maksudnya J-J-J), namun jika memiliki AS 3 buah bisa untuk mengambil kartu di bawah tidak perlu punya urutan, kemudian kalau kartu salah satu pemain masih kurang satu lagi untuk nutup, maka harus bilang "CEKI" untuk memberi peringatan ke pemain urutan sebelumnya, setelah ada satu pemain yang nutup (kartu telah berurutan semua) maka salah satu pemain tersebut dinyatakan menang dan 3 (tiga) orang pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemain yang menang tersebut;
- Bahwa modal awal Terdakwa saat melakukan permainan judi remi joker banting adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, mata pencaharian Terdakwa adalah pedagang kentang;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas ide dari Sdr. Atin;
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu;
 2. 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
 3. 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat;
 4. 1 (satu) buah kursi kayu;
 5. 1 (satu) buah papan kayu berukuran 150cm;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



6. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

8. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. Atin pada saat melakukan permainan judi remi joker banting;

- Bahwa saat ini tidak ada yang menafkahi keluarga Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terdakwa II Tuwat bin Alwandi

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa bermain judi remi joker banting pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, dimana Terdakwa bermain judi sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pukul 17.30 WIB di pinggir sebelah barat lapangan sepak bola turut, Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan Sdr. Atin yang melarikan diri saat penangkapan;
- Bahwa sifat dari permainan judi remi adalah untung-untungan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang melakukan permainan judi remi joker banting dimana sebelumnya Terdakwa sudah memainkan permainan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk permainan judi remi joker banting adalah sebuah tenda terpal dengan kondisi terbuka yang dipasang



oleh seorang yang tidak Terdakwa ketahui, yang terletak di pinggir sebelah barat lapangan sepakbola turut, Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo yang merupakan lokasi untuk lomba merpati sehingga mudah dimasuki oleh orang/khalayak umum;

- Bahwa permainan judi remi joker banting yang dimainkan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Bahwa dalam permainan judi remi joker banting yang dimainkan oleh Terdakwa disepakati besarnya uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi remi joker banting dimainkan oleh 4 (empat) orang dengan cara awalnya para pemain duduk di jengkok secara berhadapan, selanjutnya kartu dibagikan ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu, selanjutnya permainan dimulai dengan mengambil satu kartu dari tumpukan untuk dijadikan joker banting, kemudian secara bergiliran/bergantian masing-masing pemain mengambil kartu di tumpukan tersebut lalu membuangnya untuk mencari urutan, selanjutnya harus mempunyai urutan untuk dapat mengambil kartu seri (misal punya kartu sekop angka 2-3-4 terus baru bisa ambil kartu seri yang ada di bawah), untuk kartu seri boleh seri kecil atau besar (seri kecil maksudnya 9-9-9, kalau seri besar maksudnya J-J-J), namun jika memiliki AS 3 buah bisa untuk mengambil kartu di bawah tidak perlu punya urutan, kemudian kalau kartu salah satu pemain masih kurang satu lagi untuk nutup, maka harus bilang "CEKI" untuk memberi peringatan ke pemain urutan sebelumnya, setelah ada satu pemain yang nutup (kartu telah berurutan semua) maka salah satu pemain tersebut dinyatakan menang dan 3 (tiga) orang pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemain yang menang tersebut;

- Bahwa modal awal Terdakwa ketika melakukan permainan judi remi joker banting tersebut adalah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, mata pencaharian Terdakwa adalah pedagang kentang;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas ide dari Sdr. Atin;

- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu;



- b. 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
- c. 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat;
- d. 1 (satu) buah kursi kayu;
- e. 1 (satu) buah papan kayu berukuran 150 (seratus lima puluh) centimeter;
- f. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,-00 (lima ribu rupiah);
- g. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- h. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah yang digunakan oleh Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Sdr. Atin pada saat melakukan permainan judi remi joker banting;

- Bahwa saat ini tidak ada yang menafkahi keluarga Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terdakwa III Ari Rohmat bin Parwoto

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian pada saat Terdakwa bermain judi remi joker banting pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, dimana Terdakwa bermain judi sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pukul 17.30 WIB di pinggir sebelah barat lapangan sepak bola turut, Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Atin yang kabur saat penangkapan;
- Bahwa sifat dari permainan judi remi adalah untung-untungan;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi remi tersebut yaitu:

1. 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu;
2. 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
3. 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat;
4. 1 (satu) buah kursi kayu;
5. 1 (satu) buah papan kayu berukuran 150 (seratus lima puluh) centimeter;
6. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang melakukan permainan judi remi joker banting dimana sebelumnya Terdakwa sudah memainkan permainan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;

- Bahwa tempat yang Terdakwa pergunakan untuk permainan judi remi joker banting adalah sebuah tenda terpal dengan kondisi terbuka yang dipasang oleh seorang yang tidak Terdakwa ketahui, yang terletak di pinggir sebelah barat lapangan sepakbola turut, Dusun Gemawang Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo yang merupakan lokasi untuk lomba merpati sehingga mudah dimasuki oleh orang/khalayak umum;

- Bahwa permainan judi remi joker banting yang dimainkan oleh Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;

- Bahwa dalam permainan judi remi joker banting yang dimainkan oleh Terdakwa disepakati besarnya uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



- Bahwa permainan judi remi joker banting dimainkan oleh 4 (empat) orang dengan cara awalnya para pemain duduk di jengkok secara berhadapan, selanjutnya kartu dibagikan ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu, selanjutnya permainan dimulai dengan mengambil satu kartu dari tumpukan untuk dijadikan joker banting, kemudian secara bergiliran/bergantian masing-masing pemain mengambil kartu di tumpukan tersebut lalu membuangnya untuk mencari urutan, selanjutnya harus mempunyai urutan untuk dapat mengambil kartu seri (misal punya kartu sekop angka 2-3-4 terus baru bisa ambil kartu seri yang ada di bawah), untuk kartu seri boleh seri kecil atau besar (seri kecil maksudnya 9-9-9, kalau seri besar maksudnya J-J-J), namun jika memiliki AS 3 buah bisa untuk mengambil kartu di bawah tidak perlu punya urutan, kemudian kalau kartu salah satu pemain masih kurang satu lagi untuk nutup, maka harus bilang "CEKI" untuk memberi peringatan ke pemain urutan sebelumnya, setelah ada satu pemain yang nutup (kartu telah berurutan semua) maka salah satu pemain tersebut dinyatakan menang dan 3 (tiga) orang pemain yang kalah membayar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemain yang menang tersebut;

- Bahwa modal awal Terdakwa ketika melakukan permainan judi remi joker banting tersebut adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa, mata pencaharian Terdakwa adalah pedagang mie ayam;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas ide dari Sdr. Atin;

- Bahwa saat ini tidak ada yang menafkahi keluarga Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Triyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan Terdakwa III;

- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa III adalah sebagai pedagang dan juga mencari singkong/kelapa;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa III bermain judi baik di rumahnya maupun di lingkungan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa III sudah menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama kelas 1 SMA, yang kedua kelas 3 MI, sedangkan yang terakhir baru berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa orangtua Terdakwa III saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri Terdakwa III mata pencahariannya adalah berdagang/jualan di rumah;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa III;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Parmono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal satu kampung dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki mata pencaharian sebagai petani;
- Bahwa lokasi tempat dilakukannya perjudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan di kampung yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa orangtua Terdakwa I dan Terdakwa II masih ada;
- Bahwa baik istri Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki mata pencaharian dan hanya mengurus anak;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II masih bisa dibina agar tidak mengulangi perbuatannya, dan Saksi selaku perangkat desa siap untuk membina dan membimbing Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Tuwat Muhandoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal satu kampung dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki mata pencaharian sebagai petani;
- Bahwa lokasi tempat dilakukannya perjudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan di kampung yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa orangtua Terdakwa I dan Terdakwa II masih ada;
- Bahwa baik istri Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki mata pencaharian dan hanya mengurus anak;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II masih bisa dibina agar tidak mengulangi perbuatannya, dan Saksi selaku perangkat desa siap untuk membina dan membimbing Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu;
2. 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
3. 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat;
4. 1 (satu) buah kursi kayu;
5. 1 (satu) buah papan kayu berukuran 150 (seratus lima puluh) centimeter;
6. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



8. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. Atin (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, bermain judi remi joker banting sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pada pukul 17.30 WIB di pinggir sebelah barat lapangan sepak bola turut, Dusun Gemawang, Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi remi yang dimainkan Para Terdakwa bersama Sdr. Atin (DPO) adalah untung-untungan;
- Bahwa benar sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi remi tersebut yaitu:

1. 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu;
2. 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
3. 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat;
4. 1 (satu) buah kursi kayu;
5. 1 (satu) buah papan kayu berukuran 150 (seratus lima puluh) centimeter;
6. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

7. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

8. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, sebelumnya Para Terdakwa sudah memainkan permainan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa benar tempat yang Para Terdakwa pergunakan untuk permainan judi remi joker banting adalah sebuah tenda terpal dengan kondisi terbuka yang dipasang oleh seorang yang tidak Para Terdakwa ketahui, yang terletak di pinggir sebelah barat lapangan sepakbola turut, Dusun Gemawang, Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo yang merupakan lokasi untuk lomba merpati sehingga mudah dimasuki oleh orang/khalayak umum;
- Bahwa benar permainan judi remi joker banting yang dimainkan oleh Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar dalam permainan judi remi joker banting yang dimainkan oleh Para Terdakwa disepakati besarnya uang taruhan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi remi joker banting dimainkan oleh 4 (empat) orang dengan cara awalnya para pemain duduk di jengkok secara berhadapan, selanjutnya kartu dibagikan ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu, selanjutnya permainan dimulai dengan mengambil satu kartu dari tumpukan untuk dijadikan joker banting, kemudian secara bergiliran/bergantian masing-masing pemain mengambil kartu di tumpukan tersebut lalu membuangnya untuk mencari urutan, selanjutnya harus mempunyai urutan untuk dapat mengambil kartu seri (misal punya kartu sekop angka 2-3-4 terus baru bisa ambil kartu seri yang ada di bawah), untuk kartu seri boleh seri kecil atau besar (seri kecil maksudnya 9-9-9, kalau seri besar maksudnya J-J-J), namun jika memiliki AS 3 buah bisa untuk mengambil kartu di bawah tidak perlu punya urutan, kemudian kalau kartu salah satu pemain masih kurang satu lagi untuk nutup, maka harus bilang "CEKI" untuk memberi peringatan ke pemain urutan sebelumnya, setelah ada satu pemain yang nutup (kartu telah berurutan semua) maka salah satu pemain tersebut dinyatakan menang dan 3 (tiga) orang pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemain yang menang tersebut;
- Bahwa benar modal awal Para Terdakwa ketika melakukan permainan judi remi joker banting tersebut adalah:
 - a. Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa II sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - c. Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); ATAU

Kedua: melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); ATAU

Ketiga: melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur ikut serta main judi;
3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Unsur kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Kirwadi bin Waliyoto, Terdakwa II Tuwat bin Alwandi, dan Terdakwa III Ari Rohmat bin Parwoto, dimana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu dalam

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di depan persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Untung-untungan adalah untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau keberuntungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran permainan yang sudah sangat terbiasa atau terlatih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. Atin (DPO) pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, bermain judi remi joker banting sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pada pukul 17.30 WIB di pinggir sebelah barat lapangan sepak bola turut, Dusun Gemawang, Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, sebelumnya Para Terdakwa sudah memainkan permainan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran;
- Bahwa benar Para Terdakwa ketika melakukan permainan judi remi joker banting mengeluarkan modal awal masing-masing sebagai berikut:
 - a. Terdakwa I sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Terdakwa II sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - c. Terdakwa III sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



- Bahwa benar permainan judi remi joker banting yang dimainkan oleh Para Terdakwa dimainkan oleh 4 (empat) orang dengan cara awalnya para pemain duduk di jengkok secara berhadap-hadapan, selanjutnya kartu dibagikan ke setiap pemain masing-masing 7 (tujuh) lembar kartu, selanjutnya permainan dimulai dengan mengambil satu kartu dari tumpukan untuk dijadikan joker banting, kemudian secara bergiliran/bergantian masing-masing pemain mengambil kartu di tumpukan tersebut lalu membuangnya untuk mencari urutan, selanjutnya harus mempunyai urutan untuk dapat mengambil kartu seri (misal punya kartu sekop angka 2-3-4 terus baru bisa ambil kartu seri yang ada di bawah), untuk kartu seri boleh seri kecil atau besar (seri kecil maksudnya 9-9-9, kalau seri besar maksudnya J-J-J), namun jika memiliki AS 3 buah bisa untuk mengambil kartu di bawah tidak perlu punya urutan, kemudian kalau kartu salah satu pemain masih kurang satu lagi untuk nutup, maka harus bilang "CEK!" untuk memberi peringatan ke pemain urutan sebelumnya, setelah ada satu pemain yang nutup (kartu telah berurutan semua) maka salah satu pemain tersebut dinyatakan menang dan 3 (tiga) orang pemain yang kalah membayar uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada 1 (satu) orang pemain yang menang tersebut;

- Bahwa benar permainan judi remi joker banting yang dimainkan para Terdakwa termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan pemenangnya tidak dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa permainan remi joker banting yang dilakukan oleh Para Terdakwa selaku pemain adalah bersifat untung-untungan karena dalam permainan tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang bakal menjadi pemenangnya dan sepenuhnya mengandalkan keberuntungan semata sehingga berdasarkan hal tersebut permainan remi joker banting yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan bentuk dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama atau turut serta, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tempat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi remi joker banting pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, sejak pukul 16.00 WIB sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian pada pukul 17.30 WIB, adalah sebuah tenda terpal dengan kondisi terbuka yang dipasang oleh seorang yang tidak Para Terdakwa ketahui, yang terletak di pinggir sebelah barat lapangan sepakbola turut, Dusun Gemawang, Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Lebih lanjut, diketahui pula berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa bahwa tempat tersebut merupakan lokasi untuk lomba merpati sehingga mudah dimasuki oleh orang/khalayak umum, sehingga dari situ dapat diketahui bahwa tempat permainan judi jenis remi joker banting yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berada di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang juga diakui secara tegas oleh Para Terdakwa dimana dalam melakukan permainan judi jenis remi joker banting tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa agar Para Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, keadaan yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
- 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat;
- 1 (satu) buah kursi kayu;
- 1 (satu) buah papan kayu berukuran 150 (seratus lima puluh) centimeter;

Berdasarkan fakta hukum persidangan, barang bukti ini digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini merupakan uang yang digunakan untuk atau uang hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Kirwadi bin Waliyoto**, Terdakwa II **Tuwat bin Alwandi**, Terdakwa III **Ari Rohmat bin Parwoto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set kartu remi dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) lembar kartu;
 2. 1 (satu) buah kursi plastik warna orange;
 3. 1 (satu) buah kursi plastik warna cokelat;
 4. 1 (satu) buah kursi kayu;
 5. 1 (satu) buah papan kayu berukuran 150 (seratus lima puluh) centimeter;

Dimusnahkan;

1. Uang tunai sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
dengan didampingi oleh Panasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)